



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

DINAS SOSIAL

Jalan Raja Johannes, Hutabarat, Tarutung 22416
Sumatera Utara Telp/Fax (0633) 21044
Web.Site: <http://dinsos.taputkab.go.id>; email dinsos@taputkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENANGANAN PENGADUAN DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024 KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPANULI UTARA,

- Menimbang :
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 36 dan pasal 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Penyelenggara Pelayanan Publik diwajibkan untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan;
 - Bahwa berdasarkan rancangan menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan di bidang Dinas Sosial, maka perlu dibentuk tim penanganan pengaduan Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Layanan Masyarakat pada Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Phakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
 - Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, tambahan

5. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 245,tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 215, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara nasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 1170);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Tekhnis Pelayanan Dasar pada SPM bidang Sosial di daerah Provinsi dan daerah Kabupaten / Kota.
10. Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 05 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan **PEMBENTUKAN TENTANG PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024.****
- KESATU :** Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Pelayanan pada Dinas Sosial kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :
- a. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait yang berkaitan dengan permasalahan atau pengaduan di Dinas Sosial;
 - b. Mengkaji Permasalahan yang terjadi di Dinas Sosial dan memberikan alternatif penyelesaiannya;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan penanganan pengaduan yang datang ke Dinas Sosial.
 - d. Waktu penyelesaian pengaduan selama 3(Tiga) hari Kerja
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab sepenuhnya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara.
- KEEMPAT :** Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku Untuk Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarutung

Pada tanggal 16 April 2024

KEPALA DINAS,



DENNY SIMAMORA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN
TAPANULI UTARA
NOMOR : 35 TAHUN 2024
TANGGAL : 16 April 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN DINAS
SOSIAL KABUPATEN TAPANULI UTARA

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS
1.	FERNANDO TAMPUBOLON,S.Psi NIP. 19910812 202203 1 002	PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN PENGADUAN
2.	RENALD LUMBANTOBING	PETUGAS PENGADUAN

Ditetapkan di : Tarutung
Pada tanggal : 16 April 2024

